Kepada,

Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja

Segenap Kepala Departemen

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

Segenap Kepala Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Bantuan Natura Untuk Pembelian Susu

Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Pengantar Bersama (PKB) BCA Syariah 2016-2018 BAB X Pasal 31 mengenai Bantuan Natura. Bantuan Natura diberikan kepada Pekerja frontliner yang dalam **Pemberian** pelaksanaan tugasnya menangani uang tunai yaitu Teller, Cash Vault dan Bantuan Staf Operasional. Bantuan Natura yang diberikan berupa susu cair dalam kemasan kotak Bentuk Bantuan berukuran 250 ml. Ketentuan pemberian bantuan natura adalah sebagai berikut : Ketentuan Pemberian 1. Pemberian susu cair hanya ditujukan kepada Pekerja yang masuk kerja berdasarkan daftar hadir Pekerja tersebut. Bantuan 2. Setiap Pekerja akan menerima susu cair setiap hari. 3. Pernbelian susu cair dikoordinasi oleh masing-masing Kantor Cabang. 4. Biaya yang dikeluarkan untuk pemberian bantuan natura menjadi beban masing-masing cabang dan dibukukan dengan nomor perkiraan sebagai berikut: - Debet (D) 6514008 - Bantuan Dalam Bentuk Natura. Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak terbitnya Surat Edaran ini. Masa Berlaku Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Edaran HSD No.007/SE/HSD/2014 tanggal 01 Juli 2014 perihal Aturan Pelaksanaan Bantuan Natura dinyatakan tidak berlaku lagi. Penutup Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik-

SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM *

baiknya.

Endang Ruslina

Kepala Satuan Kerja

Aan Hendra

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

AND/HSD